



PENETAPAN

SALINAN

Nomor: 0206/Pdt.P/2017/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Rizal Masaniku, M.Pd bin Midun Masaniku, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS Pada SMP Negeri 1 Telaga, Tempat tinggal di Jalan Kalimantan (Masuk Lorong depan Praktek dr. Toni Doda) Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, sebagai "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0206/Pdt.P/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : : **Bahrudin Masaniku bin Rizal Masaniku**
Umur : : 18 tahun, Agama Islam
Pendidikan : : SMA
Pekerjaan : : Karyawan Rumah Makan SISI
Tempat kediaman di : : Jalan Kalimantan (Masuk Lorong depan praktek dr. Toni Doda) Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Nama : : **Sartika Piyo binti Iwan Piyo**
Umur : : 20 tahun, Agama Islam
Pendidikan : : SMA
Pekerjaa : : Mahasiswa
Tempat kediaman di : : Desa Molowahu (Depan SMP N 13 Tibawa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan SISI dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.294/Kua.30.05.04/PW.01/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon bernama Bahrudin Masaniku bin Rizal Masaniku dengan calon istrinya bernama Sartika Piyo binti Iwan Piyo;

3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon

Subsdaair;

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Bahrudin Masaniku bin Rizal Masaniku didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, ia anak Pemohon umur 18 tahun lebih, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Sartika Piyo binti Iwan Piyo;

Bahwa, ia sudah bertunangan dengan calon istrinya tersebut sejak 7 bulan yang lalu;

Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah)

Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama Sartika Piyo binti Iwan Piyo didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, ia calon istri anak Pemohon yang saat ini berumur 20 tahun;



Bahwa, ia sudah kenal dan bertunangan dengan anak Pemohon tersebut sejak 7 bulan yang lalu dan sekarang sudah hamil 2 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon;

Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;

Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa Nomor : B.294/KUA.30.05.04/PW.01/07/2017 tanggal 10 Juli 2017 (bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa Nomor : 13045//IV/2005, Tanggal 2 April 2005; (bukti P.2);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor : 7571062701080019, tanggal 22 Desember 2008 (bukti P.3);

4.-----

Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (bukti P.4);

5.-----

Fotokopi Akta kelahiran dari Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Gorontalo atas nama anak Pemohon (calon suami), tanggal 29 Desember 2006 (bukti P.5)

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinastegel dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.5;

Menimbang, bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

1. Husain Yusup bin Yusup Himari , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon :

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Tibawa akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya ;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 18 tahun lebih, sedang status calon istrinya adalah Gadis dalam usia 20 tahun;

2. Empi D. Piyo bin Daud M. Piyo umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Tibawa akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya ;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam usia 18 tahun lebih, sedang status calon istrinya adalah Gadis dalam usia 20 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anak Pemohon bernama Bahrudin Masaniku bin Rizal Masaniku dikarenakan anak tersebut baru berumur 18 tahun lebih yaitu belum mencapai batas minimum untuk usia menikah bagi seorang pria sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tibawa, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon baru berumur 18 tahun lebih sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedang calon istri anak Pemohon sudah berumur 20 tahun sehingga sudah memenuhi ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 2 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon; sehingga lebih baik bagi keduanya untuk diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tibawa diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Bahrudin Masaniku bin Rizal Masaniku dengan calon isterinya bernama Sartika Piyo binti Iwan Piyo;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulkaidah 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Mukhlis M.H
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,



ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp | 85.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

- Diberikan atas permintaan Pemohon
- Salinan ini telah berkekuatan hukum tetap